



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II
YOGYAKARTA

TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : W.14.PAS.PAS.2-PK.05.01-869
NOMOR : B-1268/Un.02/HK.07.00/03/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-03-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta beralamatkan di Jalan Marsda Adisucipto Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/ 08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Porman Siregar, AMd. I.P., S.H., M.H.** : Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-29.KP.03.03 TAHUN 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang KM.17 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemsarakatan;
3. Bahwa untuk meningkatkan potensi dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki PARA PIHAK, maka perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Perbantuan SDM; dan
- e. kegiatan bidang lain yang disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Unit Kerja di bawahnya yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya Kesepakatan Bersama ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Telpon/Fax : 0274 512474, 0274 589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id.

PIHAK KEDUA:

LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA


Alamat : Jln. Kaliurang Km.17, Yogyakarta. 55582

Narahubung : Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Yogyakarta

Telpon/Fax : 0274) 895433 /(0274) 895422

Email : lpn.yogyakarta@kemenkumham.go.id

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Lokasi PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

**PIHAK KEDUA,
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA
YOGYAKARTA**



Porman Siregar, AMd. I.P., S.H., M.H.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	